



## **BUPATI KAPUAS HULU**

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu  
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu  
3. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu  
4. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kapuas Hulu  
5. Koordinator Pendidikan Se-Kabupaten Kapuas Hulu

di –

Tempat

### **SURAT EDARAN**

Nomor: 800/2921/BKS/D2KP-B

#### **TENTANG**

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* , maka diminta kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memperhatikan hal-hal penting sebagai berikut:

#### **1. Dasar Hukum**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

- e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional; dan
- f. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

## **2. Maksud dan Tujuan**

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menerapkan kebijakan mengenai pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Indonesia.
- b. Tujuan Surat Edaran ini antara lain:
  - 1) Untuk memastikan penegakan disiplin selama periode pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022;
  - 2) Untuk memastikan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

## **3. Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Cuti**

- a. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 sejak tanggal **24 Desember 2021** sampai dengan **2 Januari 2022**.
- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian keluar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari atasan masing-masing dengan ketentuan:
  - 1) memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani minimal pejabat setingkat Eselon II atau Kepala Kantor bagi Aparatur Sipil Negara pada satuan kerja lainnya;
  - 2) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah harus memastikan penugasan dan penerbitan surat tugas perjalanan dinas kepada Aparatur Sipil Negara dilakukan secara selektif, akuntabel, serta penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensinya;

- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah agar selalu memperhatikan dan mematuhi:
  - 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
  - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
  - 3) Kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
  - 4) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
- d. Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak diperbolehkan mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.
- e. Pengecualian dari hal yang disebutkan diatas, cuti dapat diberikan untuk:
  - 1) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - 2) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- f. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

#### **4. Sanksi Disiplin**

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian memastikan agar Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik.
- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

#### **5. Upaya Pencegahan**

Upaya Pencegahan terhadap dampak sosial Covid-19, diminta kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu agar:

- a. selalu menggunakan masker ketika berada atau melakukan kegiatan diluar rumah tanpa terkecuali;
- b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- c. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
- d. menyampaikan informasi yang positif dan benar kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran COVID-19;
- e. menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas serta interaksi; dan
- f. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

## 6. Penutup

- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
- b. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan Surat Edaran Nomor: 800/1744/BKS/D2KP-B tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Putussibau  
Pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI KAPUAS HULU,



Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Arsip.